

Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menanamkan Karakter Kebangsaan pada Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi

Tri Desti

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
Pos-el: tridesti19@gmail.com

Abstrak

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk mempersiapkan warganegara yang baik (*good citizen*), yaitu warganegara yang cinta tanah air, memiliki jiwa patriotisme, dan juga memiliki rasa kekeluargaan yang diwujudkan dengan sikap disiplin, jujur, serta toleransi. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan wajib diberikan kepada semua warganegara tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus pada semua jenjang pendidikan dari pendidikan dasar, menengah, hingga pendidikan tinggi. Patriotisme berhubungan dengan karakter kebangsaan sehingga, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus menanamkan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Sekolah inklusi merupakan sekolah yang bertujuan untuk menjamin anak berkebutuhan khusus memperoleh layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya. Dengan demikian, karakter kebangsaan harus disesuaikan dengan kekhususan masing-masing yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus. Metode penulisan yang digunakan dalam penyusunan karya tulis ini, yaitu kepustakaan atau *library research*. Karakter kebangsaan akan menumbuhkan jiwa patriotik pada anak berkebutuhan khusus.

Kata kunci : PPKn, anak berkebutuhan khusus, patriotisme, karakter kebangsaan, sekolah inklusi

Pendahuluan

Setiap bangsa di dunia memiliki karakter yang membedakan antara bangsa satu dengan yang lainnya. Tjarsono (2013: 885) menyebutkan bahwa setiap bangsa memiliki cara pandang yang berbeda-beda terhadap diri dan lingkungannya, termasuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia memandang dirinya sebagai negara kepulauan yang heterogen. Berdasarkan hal tersebut karakter bangsa Indonesia tentu saja berbeda dengan karakter bangsa Amerika. Mu'in (2011:295) menyatakan bahwa karakter suatu bangsa dicerminkan oleh karakter dari warganegaranya.

Memiliki warganegara yang baik merupakan keinginan bagi setiap bangsa di dunia tidak terkecuali bangsa Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, bangsa Indonesia menginginkan warganegaranya memiliki nilai-nilai luhur berdasarkan Pancasila yaitu, berkebutuhan, berperilaku kemanusiaan, memiliki jiwa nasionalisme, demokratis dan juga berkeadilan sosial.

Seperti bangsa lain Indonesia juga ingin menjadi bangsa demokratis, bebas dari korupsi kolusi dan nepotisme (KKN), menghargai dan taat hukum, dan juga memiliki warganegara yang berjiwa nasionalisme. Kenyataan di lapangan menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Konflik horizontal dan vertikal yang ditandai dengan kekerasan dan kerusuhan muncul dimana-mana, diiringi mengentalnya semangat primordialisme yang mengancam integrasi bangsa; banyaknya kasus KKN; politik uang dan anarkisme mewarnai demokrasi di Indonesia; kesantunan sosial dan politik semakin memudar merupakan berbagai contoh yang

menunjukkan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia.

Santosa, Wibowo dan Ariyanto (2013:13) menyebutkan bahwa permasalahan moral terjadi di kalangan remaja di Indonesia. Banyak kasus penyimpangan yang dapat mempengaruhi pembentukan karakter remaja di Indonesia. Tulus (2012:273) juga menyebutkan bahwa remaja dan masyarakat Indonesia pada umumnya bangga ketika berpenampilan modis yang menirukan budaya barat. Selain itu, perilakunya juga menirukan budaya barat. Hal ini apabila tidak segera ditangani, lambat laun remaja di Indonesia akan kehilangan nilai-nilai lokalitas kebangsaan.

Berbagai tindakan yang tidak mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia menjadi perhatian baik bagi kalangan masyarakat, elit politik, pemerintah, tokoh agama dan juga praktisi pendidikan atau akademisi. Upaya yang tepat untuk mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa Indonesia adalah pendidikan karakter. Oleh karena itu, Dianti (2014:62) menyebutkan bahwa pendidikan karakter harus dimulai dengan proses penanaman pengetahuan tentang hal-hal yang baik kemudian diaplikasikan dalam bentuk sikap.

Pendidikan karakter di Indonesia dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu pendekatan pendidikan karakter yaitu melalui pembelajaran. Pembelajaran karakter tersebut dapat dilakukan baik di kelas, di satuan pendidikan dan nonformal, ataupun di luar satuan pendidikan. Dengan demikian, pembelajaran karakter di kelas dapat dilaksanakan melalui proses belajar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bertujuan untuk membentuk warganegara Indonesia yang baik (*Good Citizen*) berlandaskan Pancasila yaitu membentuk warganegara Indonesia yang religius, berkemanusiaan dan berkeadaban, memiliki jiwa nasionalisme, bertanggungjawab dan adil terhadap lingkungan sosialnya, membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu serta demokratis. Karakter bangsa Indonesia adalah Pancasila itu sendiri yang tidak lain merupakan ideologi bangsa Indonesia.

Warganegara Indonesia dikatakan berkarakter apabila berjiwa Pancasila, mengamalkan nilai-nilai Pancasila baik dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa maupun bernegara.

Pendidikan karakter dengan pendekatan pembelajaran di kelas melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus diberikan kepada semua warga negara Indonesia tanpa kecuali untuk anak berkebutuhan khusus. sesuai dengan amanat Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan. Anak berkebutuhan khusus merupakan warganegara Indonesia, sehingga mereka memiliki hak yang sama dengan warga negara lainnya untuk mendapatkan pendidikan. Dalam hal ini, Pemerintah harus memberikan pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus baik dalam pendidikan dasar, pendidikan menengah maupun pada pendidikan tinggi.

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami hambatan dalam kegiatan belajar mengajar baik hambatan fisik, intelektual maupun psikologisnya. Smart (2012:33) menjelaskan bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan anak pada umumnya. Karakteristik yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus bukan alasan untuk tidak menanamkan karakter kebangsaan. Sebagai warganegara, anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan anak pada umumnya untuk mengenali bangsanya melalui pendidikan karakter kebangsaan yang diintegrasikan melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Warga negara yang baik adalah warga negara yang memiliki jiwa nasionalisme. Berdasarkan hal tersebut, karakter kebangsaan yang diberikan kepada anak berkebutuhan khusus melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan diharapkan dapat menumbuh-

kan jiwa nasionalismenya. Tulisan ini memfokuskan kajian pada beberapa topik bahasan mengenai Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, urgensi karakter kebangsaan, anak berkebutuhan khusus dan juga sekolah inklusi.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan upaya pedagogis yang bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik, yang memuat materi pemerintahan, kewargaan, dan sejarah atau kebangsaan (Samsuri dan Muchson, 2015:117). Sejalan dengan hal tersebut, Kaelan (2016:3) menyebutkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menumbuhkan wawasan dan kesadaran bernegara, serta membentuk sikap warga negara yang cinta tanah air. Hamidi dan Lutfi (2010:80) secara lebih rinci memaparkan tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah membentuk kecakapan partisipatif yang bermutu dan bertanggung jawab, menjaga persatuan dan integritas bangsa, menjadikan warga negara yang demokratis, berpartisipasi dalam kegiatan politik masyarakat, dan bertanggung jawab serta mampu memecahkan berbagai persoalan aktual kewarganegaraan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Galston (2007:639-640) Pendidikan Kewarganegaraan yang diberikan di sekolah sangat penting dalam menentukan karakter kewarganegaraan. Berdasarkan pemaparan tersebut dapat dikatakan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia bertujuan untuk membentuk warga negara yang baik dan berkarakter sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Darmadi (2009:97) menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menyiapkan, membina dan mengembangkan pengetahuan serta kemampuan dasar peserta didik yang berkaitan dengan hak, kewajiban dan juga tanggung jawab sebagai warga negara yang baik berlandaskan Pancasila. Sejalan dengan hal tersebut Pasal 3 Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), secara lebih rinci menjelaskan bahwa Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

Pendidikan Inklusi dan Anak Berkebutuhan Khusus

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar (Thompson, 2010: 2). Abdullah (2013:1) mengkategorikan anak berkebutuhan khusus meliputi anak yang memiliki kelainan dalam aspek fisik, anak yang memiliki kelainan dalam

aspek mental dan anak yang memiliki kelaianan dalam aspek mental. Berbagai kelaian yang dimiliki oleh anak berkebutuhan tersebut yang tidak lain membuatnya mengalami kesulitan dalam belajar.

Berdasarkan pemaparan tentang anak berkebutuhan khusus tersebut, pemerintah Indonesia mengembangkan pendidikan inklusi dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi disebutkan bahwa pendidikan inklusi adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya. sejalan dengan hal tersebut, Kustawan (2013:16) menyebutkan tujuan dari pendidikan inklusi adalah menjamin anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan dan akses yang sama dalam layanan pendidikan sesuai dengan kebutuhannya.

Melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tentang pendidikan inklusi Praptiningrum (2010:37) menyebutkan bahwa penyelenggaraan pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan khusus di Indonesia masih mengalami berbagai hambatan dan belum sesuai dengan kebijakan. Berdasarkan hal tersebut, Chamidah (2010:68) memaparkan perencanaan yang harus diperhatikan oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi untuk anak berkebutuhan kesehatan khusus yaitu: riwayat kesehatan anak, perencanaan perawatan kesehatan, komunikasi tim, kehadiran anak di sekolah, dan lingkungan sekolah.

Hasyim (2013:119) dalam penelitiannya kemudian memberikan saran untuk memantapkan keberadaan sekolah inklusif yang perlu dilakukan adalah: 1) melakukan sosialisasi tentang pendidikan inklusi secara terus menerus; 2) meningkatkan profesionalisme para pelaku pendidikan inklusif, Manager Inklusi, Staff Administrasi, Guru Pendamping Khusus, dan juga Guru Reguler dengan cara mengirim untuk mengikuti pelatihan atau workshop tentang pengelolaan pendidikan inklusi; 3) memantapkan kurikulum modifikasi untuk pendidikan inklusi dengan memasukkan materi lokal supaya menjadi acuan kurikulum modifikasi untuk pendidikan inklusi, hal tersebut tentunya dengan melibatkan segala Komponen yang berurusan dengan pendidikan inklusif termasuk para pakar pendidikan inklusi; 4) membuat sistem pengelolaan administrasi pendidikan inklusi yang handal di segala lini, seperti pada pengelolaan keuangan, administrasi pendidik dan tenaga kependidikan sehingga pelaksanaan pendidikan inklusif bisa berjalan secara profesional; 5) membuat *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan lembaga-lembaga profesional untuk pengembangan pendidikan inklusif, seperti pelaksanaan tes psikologis,

pengukuran kecerdasan, bakat minat serta kepribadian bagi peserta didik inklusif.


Urgensi Karakter Kebangsaan

Karakter merupakan sikap atau perilaku yang baik yang dimiliki oleh manusia (Lickona, 2003:13). Lebih lanjut Lickona (2003:15) menjelaskan bahwa karakter yang baik meliputi kejujuran, keberanian, keadilan dan kasih sayang. Sejalan dengan Lickona, Coles (2003:19) juga menjelaskan bahwa anak-anak yang baik adalah anak yang taat dan patuh terhadap hukum, menghormati orang lain, memiliki empati terhadap keluarga, masyarakat dan bangsanya. Bertens (2013:174) sependapat bahwa keutamaan dari manusia adalah kebaikan yang ada dalam diri manusia.

Tanpa nilai-nilai kebajikan yang membentuk karakter yang baik, masyarakat tidak dapat mengembangkan dunia yang menjunjung tinggi martabat dan nilai dari setiap manusia (Lickona, 2003:22). Nilai nilai kebajikan tersebut adalah kebijaksanaan, keadilan keberanian, pengendalian diri, cinta, sikap positif, bekerja keras, integritas, syukur dan kerendahan hati (Lickona, 2003:16-20).

Karakter yang baik terbentuk dari kebiasaan sejak dari manusia lahir. Oleh karena itu, orang tua sangat mempengaruhi dalam pembentukan karakter anak (Lickona, 2003:50). Berdasarkan hal tersebut Mulyasa (2013:3) mengatakan bahwa karakter merupakan kebaikan alami seseorang yaitu kebaikan, kejujuran, tanggungjawab, menghormati orang lain dan nilai-nilai kebaikan lainnya yang dapat diwujudkan dalam tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dalam menanamkan karakter tersebut Nucci dan Narvaez (2015:373) sepatutnya dengan Lickona bahwa orang tua harus menjadi pendukung disamping pendidik dan staff di sekolah.

Berdasarkan Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa yang dikembangkan Kemendiknas (2010:8-9) secara psikologis dan sosial kultural pembentukan karakter seseorang merupakan perwujudan fungsi totalitas psikologis dan fungsi totalitas sosial yang dikelompokkan dalam olah hati, olah pikir dan olah rasa yang saling berkaitan dan saling melengkapi dalam mewujudkan nilai-nilai luhur dan perilaku yang berkarakter.. Koherensi keempat proses psikososial tersebut dapat digambarkan diagram Ven sebagai berikut:



Gambar 1 Koherensi Karakter dalam Konteks Totalitas Proses Psikososial
Sumber: Kementerian Pendidikan Nasional (2010:9)

Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa yang dikemabangkan oleh Kemendiknas tersebut menegaskan bahwa bangsa Indonesia secara terencana dan terprogram ingin menguatkan karakter bangsa Indonesia. Hal tersebut dilatarbelakangi keberagaman budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Akan tetapi, saat ini kebudayaan modern dan global sudah masuk ke dalam jiwa bangsa Indonesia. Nilai-nilai budaya lokal seperti nilai-nilai yang menyangkut etika, estetika, moral, agama, sosial, dan cara pandang diri sudah mulai luntur (Manurung, 2011:238). Dalam penelitiannya Hartoyo (2010:143) juga menyebutkan bahwa saat ini sulit menemukan warganegara yang berintegritas, bermoral, dan bertanggungjawab. Kesadaran sebagai bangsa semakin luntur karena sikap etnisitas, fanatisme sasama pemeluk agama dan juga golongan yang jauh dai semangat pluralitas bangsa.

Oleh karena itu sudah seharusnya bangsa Indonesia meningkatkan kesadaran dan penghayatan kesatuan dalam kekayaan keanekaragaman atas dasar Pancasila. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia mampu merangkul keanekaragaman sebagai kekayaan bangsa (Hermanto, 2009:11). Penyadaran dan penghayatan kesatuan bangsa yang seseui dengan nilai-nilai Pancasila tersebut dapat dilakukan dengan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).

Secara lebih rinci Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025 (Lonto dan Pangalila, 2016:91) mendefinisikan karakter bangsa adalah kualitas perilaku kolektif kebangsaan yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara dari hasil olah pikir, olah hati, olah rasa dan karsa, serta olahraga seseorang. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang tercermin dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasakan nilai-nilai Pancasila, norma UU 1945, keberagaman dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI. Sejalan dengan hal

tersebut Ratna (2014:568) menjelaskan bahwa semangat nasionalisme sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Cinta tanah air, pengorbanan terhadap jiwa dan raga, bekerja keras dalam membangun bangsa merupakan beberapa contoh dari semangat nasionalisme bangsa Indonesia.

Semangat kebangsaan harus ditanamkan kepada seluruh warga negara Indonesia sehingga tidak ada alasan untuk melakukan tindakan yang mendasarkan pada primordialisme dan menghambat integrasi bangsa. Masyarakat Indonesia saat ini sering terlibat dalam berbagai konflik baik horizontal maupun vertikal. Hal tersebut menunjukkan penurunan nilai-nilai luhur dalam jiwa bangsa Indonesia. Oleh karena itu Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter ingin menanamkan karakter bangsa Indonesia sehingga menjadi bangsa yang bermartabat di mata dunia.

Secara lebih rinci Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter menyebutkan bahwa PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religious, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. PPK yang diatur tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Presiden No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter memuat tentang semangat kebangsaan dan cinta tanah air yang merupakan Komponen utama dalam karakter kebangsaan.


Pembentukan karakter bangsa bertujuan untuk menguatkan nilai-nilai karakter kebangsaan yang pada dasarnya sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia. Ratna (2014:569) menyebutkan bahwa karakter bangsa yang sudah ada dalam jati diri bangsa Indonesia adalah konsep-konsep negara, bangsa, negara bangsa, Pancasila sebgai ideologi negara Indonesia, konstitusi negara Indonesia, lambang negara Indonesia, dan juga bahasa Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut, Tulus (2012:273) menjelaskan bahwa dalam mengembangkan karakter dan membina kebudayaan bangsa harus merupakan kelanjutan dari budaya sendiri (*kontinuitas*) menuju ke arah kestuan kebudayaan dunia (*konvergensi*), dan tetap memiliki dan membina sifat kepribadian di dalam lingkungan kemanusiaan sedunia (*konsentrisitas*). Lonto dan Pangalila(2016:101) juga sependapat bahwa membangun karakter bangsa melalui pendidikan harus dilakukan secara komprehensif-integral, tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga pendidikan informal dan nonformal.

Peran PPKn dalam Menanamkan Karakter Kebangsaan di Sekolah Inklusi

Pembentukan karakter peserta didik merupakan tugas dan tanggung jawab orang tua dan pendidik. Orang tua membentuk karakter anaknya dalam lingkup kehidupan di rumah, sedangkan pendidik memiliki tanggung jawab membentuk karakter peserta didiknya dengan memberikan pemahaman dan penghayatan tentang nilai-nilai karakter yang baik sehingga dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari (Tulus, 2012:261). Lickona (2003:13) juga menyatakan bahwa orang tua dan pendidik memiliki tugas untuk mengajarkan karakter pada siswa.

Mulyasa (2013:9) menyebutkan pendidikan karakter bertujuan untuk membentuk karakter peserta didik sehingga mampu menjadi manusia seutuhnya yang berakhlak mulia. Sejalan dengan pemaparan Mulyasa, Saptono (2011:23) mengemukakan bahwa pendidikan karakter adalah upaya yang dilakukan dengan sengaja untuk mengembangkan karakter yang baik pada masyarakat. Samsuri dan Muchson (2015:105) mengemukakan bahwa pendidikan karakter hendaknya mencakup aspek pembentukan kepribadian memuat dimensi nilai-nilai kebajikan universal dan kesadaran kultural, sehingga mampu membuat kesadaran transendental yang dapat ditunjukkan dengan tindakan seseorang dalam kehidupannya

Pendidikan karakter yang dijelaskan oleh Lickona (2013:74) secara lebih rinci menekankan tiga komponen karakter yang baik (*components of goods character*) yaitu *moral knowing* atau pengetahuan moral, *moral feeling* atau perasaan moral dan *moral action* atau tindakan moral yang digambarkan dalam diagram Ven sebagai berikut:



Gambar 2 Komponen-komponen Karakter yang Baik
Sumber : Lickona, 2013:74

Moral knowing atau pengetahuan moral yaitu pengetahuan yang penting diajarkan untuk menghadapi tantangan-tantangan moral dalam hidup. *Moral feeling* atau perasaan moral yaitu aspek lain lain yang perlu ditanamkan untuk menjadi orang yang jujur, adil dan

santun terhadap orang lain. *Moral action* atau tindakan moral adalah tindakan nyata dari *moral knowing* dan *moral feeling* untuk mewujudkan karakter yang baik pada manusia.

Berdasarkan hal tersebut Zurifah (2015:38) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa penanaman sikap dan nilai dapat diberikan melalui pendidikan formal. Mu'in (2011:323) memiliki pendapat yang sama yaitu karakter bangsa dapat dibentuk dari program pendidikan atau proses pembelajaran di dalam kelas. Hal ini sesuai dengan Perpres No. 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter yang menyebutkan bahwa penyelenggaraan PPK dapat terdiri atas PPK pada Satuan Pendidikan Kurikulum Pendidikan formal. Nucci dan Narvaes (2015:373) juga menyatakan bahwa sekolah menanamkan karakter tentang bagaimana siswa harus berperilaku sebagai peserta didik sekaligus menjadi bagian dari sekolah.

Dianti (2014:68) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa integrasi pendidikan karakter dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan solusi yang dapat membangkitkan kembali peran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian utama dalam pengembangan karakter siswa. Materi Pendidikan Kewarganegaraan mengandung nilai-nilai karakter sehingga memudahkan dalam mengintegrasikan konsep pendidikan karakter pada siswa. Pengembangan karakter pada siswa dapat melalui tahapan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan metode, media dan sumber belajar yang mendukung.

Sesuai dengan Perpres No. 87 tentang Penguatan Pendidikan Karakter bahwa penguatan nilai-nilai karakter melalui jalur pendidikan formal merupakan penguatan nilai-nilai karakter melalui penguatan materi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Kurniawan (2013:44) dalam penelitiannya mengatakan bahwa pengintegrasian nilai-nilai pendidikan karakter ke dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilakukan dengan cara mencantumkan nilai-nilai karakter ke dalam Silabus dan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran. Sejalan dengan hal tersebut Mukhibat (2014:37) menyatakan bahwa Pancasila diposisikan sebagai materi penting yang dapat dikembangkan dalam pendidikan karakter.

Berdasarkan Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa yang dikembangkan Kemendiknas (2010: 26-27) dalam kegiatan belajar-mengajar di kelas, pengembangan karakter dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan terintegrasi dalam semua materi pembelajaran. Khusus, untuk Pendidikan Kewarganegaraan, pengembangan karakter harus menjadi fokus utama yang dapat menggunakan berbagai strategi/metode pendidikan karakter.

Samsuri dan Muchson (2015:111) menyebutkan efektivitas implementasi pendidikan karakter dipengaruhi oleh bagaimana strategi-strategi pembelaj-

ran yang dilakukukan. Berdasarkan penjelasan tersebut, Damawati, Darsono dan Pargito (2015:14) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan berbasis karakter bangsa dalam upaya menanamkan karakter kepada siswa dapat dilakukan dengan menggunakan model pembelajaran *Contextual Learning* (CTL). CTL merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari.

Marsrukhi (2010:19) dalam penelitian yang dilakukannya menjelaskan bahwa kontribusi terbesar dalam upaya pembangunan karakter pada peserta didik di sekolah adalah kultur sekolah, akan tetapi peran guru Pendidikan Kewarganegaraan sangat memegang peran yang strategis. Berdasarkan penjelasan tersebut, Samsuri dan Muchson (2015:118) menegaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki dimensi-dimensi yang tidak bisa dilepaskan dari aspek pembentukan karakter dan moralitas publik warga negara.

Hal tersebut sesuai dengan Desain Induk Pembangunan Karakter Bangsa yang dikembangkan Kemendiknas (2010:24) dalam mengembangkan implementasi pengalaman belajar dan proses pembelajaran yang bermuara pada pembentukan karakter dalam diri peserta didik. Proses ini dilaksanakan melalui proses pemberdayaan dan pembudayaan yang berlangsung dalam satuan pendidikan formal dan nonformal, keluarga dan masyarakat.

Pemaparan tentang peran Pendidikan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter kebangsaan tersebut kemudian yang menjadi tantangan adalah bahwa siswa yang merupakan anak berkebutuhan khusus harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan karakter seperti anak pada umumnya. Anak berkebutuhan khusus adalah warganegara yang memiliki kewajiban untuk memiliki semangat kebangsaan dan juga berjiwa nasionalisme.

Anak berkebutuhan khusus saat ini memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan pendidikan di sekolah umum atau sekolah reguler. Berbagai peraturan tentang pendidikan inklusi memberikan angin segar bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh hak-haknya sebagai warga negara di bidang pendidikan. Permendiknas No. 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi merupakan saah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia dalam memberikan kesempatan bagi anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh pendidikan di sekolah umum dan membaaur bersama dengan anak-anak yang normal.

Adanya peraturan saja tidak cukup untuk memastikan bahwa anak berkebutuhan khusus tidak lagi mendapatkan diskriminasi dalam pendidikan. Implementasi atau pelaksanaan atas berbagai peraturan di

lapangan merupakan hal yang paling penting. Ishartiwi (2010:4) dalam penelitiannya memaparkan prinsip layanan dalam pendidikan inklusif mencakup: (1) sekolah dengan tetap berlabel ABK, layanan diberikan oleh guru kelas dan guru khusus bekerja secara tim; (2) sekolah tanpa berlabel ABK, alayanan diberikan oleh guru kelas/maple dibekali kompetensi ke-PLB-an dan bekerja secara tim tetap; (3) pembelajaran di kelas dilakukan secara individual, meskipun ada beberapa anak mempunyai kebutuhan belajar yang sama; dan (4) pembelajaran berbasis multimodalitas dengan kurikulum multilevel. Dengan demikian pelaksanaan pendidikan inklusif memerlukan kefleksibelan pengelolaan dan bekerja tim untuk mencapai keberhasilan siswa. Sejalan dengan hal tersebut, Sari (2012:191) menyebutkan bahwa dalam setting inklusi, guru terbagi pada tiga bagian yaitu guru kelas, guru bidang studi, dan guru pembimbing khusus.

Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Konteks tersebut menjelaskan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada dasarnya merupakan pendidikan kebangsaan atau pendidikan karakter bangsa. Semua imperatif atau keharusan itu menuntut perlunya penghayatan baru kita terhadap Pendidikan Kewarganegaraan sebagai suatu konsep keilmuan, instrumentasi, dan praksis pendidikan yang utuh, yang pada gilirannya dapat menumbuhkan *civic intelligence* dan *civic participation* serta *civic responsibility* sebagai anak bangsa dan Warga Negara Indonesia (Winataputra, 2012:168).

Dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam menanamkan karakter kebangsaan. Hal tersebut pada dasarnya Pendidikan Kewarganegaraan merupakan karakter bangsa. Karakter bangsa Indonesia akan menentukan perilaku kolektif kebangsaan Indonesia yang unik-baik yang tercermin dalam dalam kesadaran, pemahaman, rasa, karsa, dan perilaku berbangsa dan bernegara Indonesia yang berdasakan nilai-nilai Pancasila, norma UU 1945, keberagaman dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap NKRI.

Dalam menanamkan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus melalui Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus memperhatikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus itu sendiri. Dengan kata lain, pendidikan karakter yang diberikan harus berdasarkan pada kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus yang satu dengan yang lain tentu saja berbeda. Mereka memiliki kelainan yang berbeda-beda, meliputi kelainan fisik, kelainan mental maupun kelainan sosial. Keberagaman kelainan yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus tentu saja

menimbulkan berbagai hambatan dalam menanamkan pendidikan karakter. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan harus memandang anak berkebutuhan khusus sebagai warganegara yang memiliki kesempatan yang sama dengan anak pada umumnya.

Peran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam menanamkan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus dapat dilakukan dengan manajemen kelas. Sejalan dengan hal tersebut, Hermanto (2010:80) dalam penelitiannya memaparkan upaya sekolah dalam mengembangkan model-model pembelajaran seperti: (1) *consultant model*, yaitu guru sebagai konsultan lepas, turut merancang dalam hal asesmen, pengembangan materi dan modifikasi kurikulum; (2) *teaming model*, yaitu guru sebagai konsultan merangkap pendidik intensif di kelas turut membantu mengembangkan materi dan strategi pembelajaran; (3) *co-teaching model*, yaitu guru khusus dan guru umum bekerja sama berbagai peran di dalam kelas. Berbagai model pembelajaran yang disampaikan oleh Hermanto tersebut masih harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing anak berkebutuhan khusus karena tentu saja tingkat kekhususan atau kelainan mereka berbeda-beda satu dengan yang lainnya.

Kesimpulan

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki posisi strategis dalam menanamkan karakter kebangsaan karena pada dasarnya tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan itu sendiri adalah membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air serta memiliki nilai-nilai luhur berdasarkan Pancasila. Berbagai penelitian dan juga sumber yang ada telah membuktikan bahwa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tidak dapat dipisahkan dari pendidikan karakter secara umum dan karakter kebangsaan khususnya.

Anak berkebutuhan khusus sebagai warganegara juga memiliki kewajiban untuk memiliki jiwa nasionalisme atau memiliki karakter kebangsaan seperti anak pada umumnya. Dengan demikian, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan memiliki peran penting untuk menanamkan karakter kebangsaan pada anak berkebutuhan khusus terutama di sekolah inklusi. Konsep sekolah inklusi yang memberikan kesempatan yang sama kepada anak berkebutuhan khusus untuk membaaur bersama anak yang normal di sekolah umum merupakan tantangan bagi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Anak berkebutuhan khusus harus disetarakan dalam memperoleh haknya terutama di bidang pendidikan pada umumnya dan pendidikan karakter pada khususnya dengan anak pada umumnya. Setara memiliki arti bahwa anak berkebutuhan khusus tidak

boleh dibedakan dan juga tidak boleh disamakan dengan anak pada umumnya. Dapat dikatakan bahwa pendidikan karakter yang setara untuk anak berkebutuhan khusus adalah pendidikan yang diberikan dengan memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus tersebut. Karakter kebangsaan yang diintegrasikan dalam Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan tersebut diharapkan mampu menumbuhkan jiwa nasionalisme pada anak berkebutuhan khusus.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Nandiyah. (2013). Mengenal Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Magistra*, 25 (86), 1-10.
- Aryanto, Hendro., Wibowo & Santosa, H.S. (2013). Perancangan Permainan Interaktif mengenai Cinta Tanah Air untuk Kalangan Usia 11-17 Tahun. *Jurnal DKV Adhiwana*, 1 (2), 1-15.
- Bertens, K. (2013). *Etika*. Yogyakarta: Kanisius.
- Branson, Margaret, dkk. (1999). *Belajar civic education dari Amerika*. Yogyakarta: LKiS
- Chamidah, Atien Nur. (2010). Pendidikan Inklusif untuk anak dengan kebutuhan kesehatan khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7 (2) 264-71.
- Cogan, John J. and Ray Derricott. (1998). *Citizenship Education For the 21st Century: Setting the Context*. London: Kogan Page
- Darmadi, Hamid. (2012). *Dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Dianti, Puspita. (2014). Integrasi Pendidikan Karakter dalam Pembentukan Pendidikan Kewarganegaraan untuk Mengembangkan Karakter Siswa. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 23 (1), 58-68.
- Galston, William A. (2007). *Civic knowledge, civic education, and civic engagement: a summary of recent research*. *Journal of public administration*, vol. 30, pp. 623-642.
- H, Adisty Wicaksana. (2016). Penerapan Media Video Jejak Petualang Trans 7 Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) Untuk Meningkatkan Karakter Cinta Tanah Air Pada Siswa Kelas VIII G SMP Negeri 3 Lembang. *Jurnal Pedagogi IPS*, 2 (1), 1-12.
- Hamidi, Jazim dan Mustafa Lutfi. (2010). *Civic education antara realitas politik dan implementasi hukumnya*. Jakarta: pt gramedia pustaka utama.
- Hasyim, Yachya. (2013). Pendidikan Inklusif di SMK Negeri 2 Malang. *Jurnal Kebijakan dan Pengembangan Pendidikan*.
- Hartoyo, Agung. (2010). Mengunggah Kesadaran Nasional Mempengaruhi

- Hermanto. (2010). Penyelenggara Pendidikan Inklusif membutuhkan keseriusan anajemen Kebhinekaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosiologi dan Humaniora*, 1 (2), 132-147.
- Hermanto. (2009). Membedah Pemikiran Ludwig Wittgenstein tentang Uniformity dan Pluriformity: Refleksi Atas Kebhinekaan Indonesia. *Jurnal FKIP Region*, 1 (1).
- Hermanto. (2010). *Penyelenggaraan pendidikan inklusif membutuhkan keseriusan manajemen sekolah*. Jurnal pendidikan khusus, vol. 6, no. 1, pp. 65-82.
- Idjang Tjarsono. (2013). Demokrasi Pancasila Dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas *Jurnal Transnasional* 4(2), pp. 881-894
- Ishartiwi. (2010). Implementasi pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus dalam sistem persekolahan nasional. *Jurnal Pendidikan Khusus*, vol. 6, no. 1, pp. 1-9.
- Lickona, T. (2012). Character matters (Persoalan karakter): Bagaimana membantu anak mengembangkan penilaian yang baik, integritas, dan kebajikan penting lainnya. *Jakarta: PT Bumi Aksara*.
- Lickona, T. (2013). Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik. *Bandung: Nusa Media*.
- Kaelan. (2016). *Pendidikan kewarganegaraan*. Yogyakarta: paradigm. Edisi revisi.
- Kustawan, Dedy. (2013). *Manajemen pendidikan inklusif*. Jakarta: luxima metro media
- Lonto, Apeles Lexi, & Pangalila, Theodorus. (2016). *Etika kewarganegaraan*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Mu'in, Fatchul. (2011). *Pendidikan Karakter: Konstruksi Teoretik dan Praktik*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Muchson, A. R., & Samsuri, M. (2015). *Dasar-dasar Pendidikan Moral (Basis Pengembangan Pendidikan Karakter)*. Penerbit Ombak. Yogyakarta.
- Mulyasa, E. (2013). *Manajemen pendidikan karakter*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Nuccy, L. P., & Narvaez, D. (2014). *Handbook Pendidikan Moral dan Karakter*. Terjemahan Imam Baehaqie dan Derta Sri Widowati, Bandung, Nusa Media.
- Kurniawan, Machul Indra. (2013). Integrasi Pendidikan Karakter Ke dalam Pembelajaran Kewarganegaraan Di Sekolah Dasar. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan SD*, 1 (1), 37-45.
- Manurung, Rosida Tiurma. (2011). Pengajaran Bahasa yang Berkarakter Kebangsaan dan Berperspekti Multibudaya dalam Era Globalisasi. *Jurnal Sosiohumaniora*, 13 (2), 235-242.
- Masruki. (2010). Revitalisasi Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pembangun Karakter Melalui Pemberdayaan Kultur Sekolah. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 17 (1), 15-21.
- Mukhibat. (2013). Spiritualisasi dan Konfigurasi Pendidikan Karakter Berparadigma Kebangsaan dalam Kurikulum 2013. *Jurnal Al-Ulum*, 14 (1).
- Pangalila, Teodorus., Lonto, Apeles Lexi. (2016). *Etika Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Ombak. Cetakan kedua.
- Pargito., Darsono., & Darmawati, Tri. (2015). Model CTL Dalam Pembelajaran Pendidikan Keawrganegaraan Berbasis Karakter Bangsa. *Jurnal Studi Sosial*, 3 (4).
- Pemerintah Republik Indonesia. (2010). *Kebijakan Nasional Pembangunan Karakter Bangsa Tahun 2010-2025*. Jakarta: Pusat Kurikulum Balitbang Kemdiknas.
- Pontea, Petra and Ben, H.J Smitc. (2013). *Education for all as praxis: consequences for the profession*. Professional development in education, vol. 39, no. 4, pp. 445-469.
- Peraturan Pemerintah Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusi.
- Prapthiningrum, N. (2010). Fenomena Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Khusus*, 7 (2), 32-39
- Ratna, Nyoman Kutha. (2014). *Peranan Karya Sastra, Seni, dan Budaya dalam Pendidikan Karakter*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saptono. (2011). *Dimensi-dimensi Pendidikan Karakter wawacan, strategi dan langkah praktis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sari, Winda Quida. (2012). Pelaksanaan Inklusi di Sekolah Dasar Negeri 14 Pakan Sinayan Payakumbuh. *E-JUPEhu*.1 (1), 190-197.
- Setiawan, Deny. (2014). Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Karakter melalui Penerapan Pendekatan Pembelajaran Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 6 (2), 61-72.
- Smart, Aqila. (2012). *Anak cacat bukan kiamat: metode pembelajaran & terapi untuk anak berkebutuhan khusus*. Yogyakarta: katahati. Cetakan ketiga.
- Smith, David. (2012). *Sekolah inklusiif: konsep dan penerapan pembelajaran*. Bandung: nuansa. Ceatakan ketiga
- Suyadi, M. P. I. (2013). Strategi pembelajaran pendidikan karakter. Bandung: Rosda Karya.

- Tjarsono, Idjang. (2013). Demokrasi Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika Solusi Heterogenitas. *Jurnal Transnasional*, 4 (2), 881-894.
- Thompson, Jenny. (2010). *Memahami anak berkebutuhan khusus*. Jakarta: erlangga.
- Tulus, Mohamad. (2012). Konfigurasi Pendidikan Karakter Berparadigma Kebangsaan: Usaha Meneguhkan Identitas Diri Bangsa dari Kungkungan Arus Globalisasi. *Jurnal el-Hikmah*, IX (2).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Winataputra, Udin S dan Dasim Budiansyah. (2012). *Pendidikan kewarganegaraan dalam perspektif internasional (konteks, teori dan profil pembelajaran)*. Bandung: widya aksara press.
- Zuriah, Nurul. (2015). *Pendidikan Moral & Budi Pekerti dalam Perspektif Perubahan*. Jakarta: Bumi Aksara. Cetakan keempat.